

**TIM PENGGERAK PKK
DESA MESOYI KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor :011/Sek. Pkk/VII/2012

**TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
KETUA TIM PENGGERAK PKK**

Menimbang : Bahwa dalam rangka mencerdaskan generasi penerus bangsa Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan menginstruksikan untuk segera membentuk PAUD di tingkat Desa, agar anak usia dini 0 – 6 Tahun segera mendapat pelayanan pendidikan karena Usia Emas (Golden Age) sangat menentukan selanjutnya.

Menimbang :
1. Konferensi Dakkar
2. Undang-undang perlindungan Anak No. 23/2002
3. UU Sisdiknas No. 20 / 2003 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Hasil rapat Ketua PKK dan Pengurus POS PAUD PERTIWI Desa mesoyi Pada 28 Januari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Bahwa di Desa Mesoyi sejak tanggal 28 Januari 2012 telah berdiri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal

Kedua : Bahwa PAUD yang berdiri di Desa Mesoyi diberi nama “PERTIWI”

Ketiga : Bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Nonformal tersebut di atas adalah PKK Desa Mesoyi

Ditetapkan di : Mesoyi
Pada Tanggal : 28 Januari 2012

TP PKK Desa Mesoyi



Tembusan Disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua TP. PKK Kab. Pekalongan
2. Yth. Ketua TP. PKK Kec. Talun



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/117/DPMPTSP/IPSPNF/X/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/2772/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal POS PAUD PERTIWI MESOYI;
8. Surat Permohonan Nomor 01/Srt.Permohonan/PP.P/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : POS PAUD PERTIWI MESOYI |
| 2. Alamat Satuan Pendidikan | : Dk. Mesoyi Rt. 01 Rw. 01 |
| 3. Desa / Kelurahan | : Mesoyi |
| 4. Kecamatan | : Talun |
| 5. Kabupaten | : Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 17 Oktober 2022



 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh EDY HERIJANTO, S.Sos, M.A.P. Pembina Utama Muda NIP. 197012311991011004 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN</p>

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.